



PERBANDINGAN FIKIH TENTANG KONSEP HARTA DALAM ISLAM (STUDI KOMPARATIF EMPAT MAZHAB DAN APLIKASINYA PADA HARTA KONTEMPORER)

Asnan Purba, Ayi Yunus Rusyana, Fauzan Januri

Universitas Islam Tazkia, Bogor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e mail: asnanpurba@tazkia.ac.id, ayiyunus@uinsgd.ac.id, januri@uinsgd.ac.id

Received 15 06 2026 | Revised form 20 06 2026 | Accepted 16 07 2026

Abstract

This study examines the concept of property (*al māl*) through the lens of the four schools of Islamic jurisprudence Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali as a legal discipline oriented toward determining the validity or invalidity (*al ḥukm*) of a practice within *mu'āmalah māliyyah*. Unlike exegetical studies preoccupied with the meaning of verses, this article concentrates on the formulation of rulings (*al aḥkām*) and legal maxims (*al qawā'id al fiqhiyyah*) concerning the definition, criteria, and legal consequences of property. The research employs a qualitative normative legal approach grounded in a literature review, selecting opinions according to the *mu'tabar* or *al mu'tamad* (authoritative) criterion within each school. The data are analysed through comparative (*muqāranah*) and conceptual techniques by constructing five evaluative markers: *ta'yīn*, *qīmah*, *qabḍ*, *manfa'ah mubāḥah*, and *ḍamān*. The findings reveal that the four schools differ in emphasis, whose roots can be traced to their respective *uṣūl al fiqh* methodologies, yet such differences can be woven into a single operational evaluative framework applicable to various contemporary forms of property, ranging from digital assets and cryptocurrencies to intellectual property rights and modern Islamic financial instruments. The study concludes that the classical *fiqh* framework remains relevant and flexible as long as its foundational maxims are applied consistently and supported by the rulings of contemporary *fatwa* institutions.

Keywords: property; *fiqh* of transactions; schools of jurisprudence; legal maxims; contemporary property.

Abstrak

Kajian ini menelaah konsep harta (*al māl*) dari kacamata empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagai disiplin hukum yang berorientasi pada penetapan sah atau batalnya (*al ḥukm*) suatu praktik dalam *mu'āmalah māliyyah*. Berbeda dengan kajian tafsir yang menyibukkan diri dengan makna ayat, tulisan

ini memusatkan perhatian pada perumusan hukum (*al aḥkām*) dan kaidah fikih (*al qawā'id al fiqhiyyah*) yang berkaitan dengan definisi, kriteria, serta akibat hukum atas harta. Penelitian ditempuh melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif yang berpijak pada studi kepustakaan, dengan pemilihan pendapat yang mengacu pada kriteria *mu'tabar* atau *al mu'tamad* di tiap mazhab. Data dibedah memakai teknik komparatif (*muqāranah*) dan konseptual dengan mengkonstruksi lima penanda evaluatif, yaitu *ta'yīn*, *qimah*, *qabḍ*, *manfa'ah mubāḥah*, dan *ḍamān*. Temuan kajian memperlihatkan bahwa keempat mazhab memiliki titik tekan yang berbeda, yang akarnya dapat dilacak pada perbedaan metodologi *uṣūl al fiqh*, namun perbedaan itu justru dapat dipadukan ke dalam satu kerangka evaluasi operasional yang aplikatif terhadap ragam harta kontemporer, mulai dari aset digital, mata uang kripto, hak kekayaan intelektual, hingga instrumen keuangan syariah modern. Penelitian menyimpulkan bahwa kerangka fikih klasik tetap relevan dan lentur sepanjang kaidah kaidah dasarnya diterapkan secara taat asas dan ditopang putusan lembaga fatwa kontemporer.

Kata Kunci: *harta; fikih muamalah; mazhab fikih; kaidah fikih; harta kontemporer.*

This is an open access article under the [CC BY NC SA](#) license.



PENDAHULUAN

Fikih sebagai cabang ilmu hukum Islam memusatkan kerjanya pada penetapan status hukum (*al aḥkām al syar'iyyah*) atas tindakan seorang mukallaf, yakni menimbang mana yang sah (*ṣaḥīḥ* atau *jā'iz*) dan mana yang batal (*bāṭil* atau *ḥarām*) dalam praktik muamalah. Dengan demikian, wilayah kerja fikih adalah pemahaman atas hukum (*al ḥukm*) beserta seperangkat kaidah yang menyangganya (*al qawā'id al fiqhiyyah*). Atas dasar itu, kajian ini diarahkan pada pemahaman hukum dan kaidah fikih yang menyangkut harta, bukan pada penafsiran tematik teks Al Qur'an yang sejatinya menjadi ranah *'ulūm al tafsīr*. Perbedaan ini terasa penting karena perdebatan kontemporer kerap mencampuradukkan ranah *istinbāṭ* hukum dengan ranah hermeneutika teks. Kejelasan posisi metodologis sejak awal akan menjaga konsistensi analisis sepanjang penelitian (Kamali, 2008).

Konsep harta menempati kedudukan sebagai salah satu pilar utama fikih muamalah, sebab hampir seluruh akad pada akhirnya bermuara pada harta, baik sebagai objek perpindahan kepemilikan (*intiḳāl al milkiyyah*) maupun sebagai objek pemanfaatan (*intifā'*). Cara seseorang merumuskan definisi harta akan berdampak langsung pada keabsahan akad, validitas kepemilikan, kewajiban zakat, ketentuan waris, persoalan jaminan dan gadai, jual beli, hingga *ḍamān* atau tanggung gugat. Karena itu, perbedaan definisi harta antarmazhab bukan sekadar perkara peristilahan, melainkan melahirkan konsekuensi

hukum yang nyata dalam praktik. Setiap pergeseran pada cakupan definisi otomatis menggeser pula batas batas transaksi yang dianggap sah. Inilah yang menjadikan diskursus tentang *al māl* menempati posisi strategis dalam arsitektur hukum ekonomi Islam (Chapra, 2008).

Dalam khazanah fikih klasik Ahl al Sunnah, berkembang empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing masing menyimpan kerangka *istinbāt* yang khas. Perbedaan metodologi semacam itu pada gilirannya melahirkan rumusan yang tidak seragam mengenai apa yang layak disebut harta dan apa yang tidak. Perbedaan ini kian relevan dalam konteks kekinian ketika bermunculan bentuk bentuk kekayaan baru yang asing bagi para fuqaha klasik. Aset digital, mata uang kripto, hak kekayaan intelektual, dan instrumen keuangan derivatif menuntut ketegasan kategori hukum yang tidak selalu tersurat dalam teks teks lama. Tantangan inilah yang menjadikan kajian komparatif atas konsep harta tetap aktual sekaligus mendesak untuk dilakukan (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan menyediakan kerangka evaluatif yang sanggup menjembatani warisan fikih klasik dengan realitas ekonomi digital masa kini. Tidak sedikit kajian terdahulu yang berhenti pada deskripsi perbedaan pendapat tanpa membangun instrumen analitis yang operasional dan dapat diuji ulang. Padahal, para praktisi keuangan syariah, regulator, dan lembaga fatwa amat memerlukan indikator konkret untuk menilai status hukum objek objek baru. Kekosongan metodologis semacam ini kerap berbuah inkonsistensi fatwa, baik antarlembaga maupun antaryurisdiksi. Penelitian ini berusaha menambal celah tersebut dengan merumuskan lima indikator yang berakar langsung pada kitab kitab *mu'tabar* (Ahmed, 2011).

Selain itu, penelitian ini turut menyumbang bagi penguatan literasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang tumbuh pesat seiring melesatnya industri keuangan dan ekonomi digital. Pemahaman yang utuh atas akar metodologis perbedaan mazhab akan menolong para pengambil kebijakan agar terhindar dari taklid buta sekaligus dari penolakan apriori terhadap inovasi. Kerangka komparatif memungkinkan ijtihad diperkaya melalui pemanfaatan kekuatan masing masing mazhab secara proporsional. Dengan begitu, sintesis yang ditawarkan bukanlah usaha menyatukan mazhab secara paksa, melainkan mengoptimalkan sumbangan metodologis tiap tiap mazhab. Pendekatan semacam ini sejalan dengan ruh fikih perbandingan yang berorientasi pada pemecahan masalah (Al Hakim & Ridwan, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengubah perbedaan doktrinal antarmazhab menjadi instrumen evaluatif yang terukur sekaligus dapat diterapkan secara berulang. Kajian terdahulu pada umumnya bercorak deskriptif historis dengan memaparkan pendapat tiap mazhab tanpa menaunkannya pada uji kelayakan objek harta yang konkret. Penelitian ini menempuh jalan yang berlainan dengan menderivasi lima indikator langsung dari kitab kitab *mu'tabar* sehingga tiap penilaian memiliki jejak sumber

yang gamblang. Dengan cara demikian, perbedaan mazhab tidak lagi menjadi sumber kebingungan, melainkan menjelma spektrum pilihan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan integratif semacam ini relatif jarang dijumpai dalam literatur fikih muamalah berbahasa Indonesia (Hasan, 2014).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi harta menurut empat mazhab fikih dan apa landasan metodologisnya?
2. Apa kaidah fikih (*al qawā'id al fiqhiyyah*) yang relevan dalam menetapkan suatu objek sebagai harta?
3. Bagaimana implikasi perbedaan definisi tersebut terhadap penilaian hukum atas bentuk bentuk harta kontemporer?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis definisi harta menurut empat mazhab fikih berikut latar belakang metodologisnya.
2. Merumuskan matriks evaluasi harta berdasarkan kaidah fikih yang *mu'tabar*.
3. Mengaplikasikan kerangka tersebut pada analisis hukum harta kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Etimologis Harta (*al Māl*)

Secara kebahasaan, *al māl* berakar dari kata *māla* – *yamīlu* – *maylan* yang bermakna condong atau cenderung kepada sesuatu. Pemaknaan etimologis ini menjadi titik berangkat perdebatan fikih mengenai cakupan *al māl*, yakni apakah ia terbatas pada benda berwujud (*'ayn*) ataupun merangkum pula manfaat (*manfa'ah*) dan hak (*ḥaqq*). Perbedaan tekanan pada makna etimologis inilah yang kemudian bercabang menjadi perbedaan substantif dalam definisi teknisnya. Para leksikograf klasik pun mencatat adanya pergeseran makna *al māl*, dari yang semula spesifik menjadi kian meluas. Penelusuran akar kata semacam ini penting untuk menyingkap logika internal yang dianut masing masing mazhab (Andiko, 2016).

قال ابن الأثير: المَالُ فِي الْأَصْلِ مَا يُمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَا يُقْتَنَى وَيُمْلِكُ مِنَ الْأَعْيَانِ.

Ibn al Athīr (w. 606 H) menuturkan bahwa pada mulanya al māl adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu maknanya diperluas hingga mencakup segala benda yang dikuasai dan dimiliki (Ibn al Athīr, 1979).

قال ابن منظور: المَالُ مَعْرُوفٌ، مَا مَلَكَتْهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ.

Ibn Manẓūr (w. 711 H) menyatakan bahwa al māl adalah segala yang engkau miliki dari beragam jenis benda (Ibn Manẓūr, 1414 H).

Kedua rumusan leksikal di atas memperlihatkan betapa dinamis makna *al māl*, dari yang semula sempit menjadi semakin inklusif seiring berkembangnya praktik ekonomi masyarakat. Pada awalnya istilah ini hanya menunjuk pada emas dan perak sebagai alat tukar utama, lalu meluas merangkum segala benda yang dikuasai dan dimiliki. Pergeseran tersebut menandakan bahwa konsep harta bersifat cair dan responsif terhadap konteks sosial ekonomi tempat ia digunakan. Para fuqaha kemudian mendirikan definisi teknis di atas fondasi makna kebahasaan itu dengan membubuhkan unsur unsur konstitutif yang berbeda beda. Karena itu, sebagian perbedaan definisi teknis antarmazhab sesungguhnya dapat dijelaskan melalui perbedaan titik berat pemaknaan etimologisnya (Andiko, 2016).

Empat Mazhab Fikih: Latar Metodologi dan Pendapat Mu'tabar

Pemilihan pendapat dalam kajian ini disandarkan pada kriteria *mu'tabar* atau otoritatif, yakni pendapat yang menjadi rujukan utama (*al mu'tamad*) dalam sebuah mazhab. Pendapat *mu'tamad* pada umumnya merupakan rumusan sang imam mazhab atau para *muḥaqqiqūn*, yaitu peneliti mazhab, yang termaktub dalam kitab kitab *muqarrar* atau kitab acuan resmi yang dijadikan sandaran fatwa. Sumber kitab yang dipakai dipilih berdasarkan posisinya dalam hierarki kitab mazhab, bukan semata karena ketersediaan teksnya. Pendekatan ini menjamin bahwa rumusan yang diperbandingkan benar benar mewakili masing masing mazhab secara sahih. Kedisiplinan metodologis semacam ini memang menjadi prasyarat bagi keabsahan sebuah studi *muqāranah* (Kamali, 2008).

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abū Ḥanīfah al Nu'mān ibn Thābit (80–150 H) di Kufah, sebuah kota Irak yang menjadi pusat perniagaan dengan struktur ekonomi yang rumit. Atmosfer urban yang sarat perdagangan jarak jauh dan transaksi non tunai melahirkan corak fikih yang rasional sekaligus adaptif terhadap kasus kasus yang terus bermunculan. Mazhab ini bersandar pada empat sumber utama Al Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās* dengan tambahan *istiḥsān*, *'urf*, dan *qaul al ṣaḥābī*. Penggunaan *ra'y* atau penalaran rasional yang kuat menjadi penanda khasnya sehingga mazhab ini dikenal sebagai representasi *ahl al ra'y*. Karakter inilah yang turut memengaruhi cara mazhab Hanafi merumuskan harta secara empiris (Abu Zahrah, 1947).

Dalam mazhab Hanafi, pendapat diurutkan menjadi tiga lapis, yakni *Ẓāhir al Riwāyah*, *al Nawādir*, dan *al Wāqī'āt*, dengan *Ẓāhir al Riwāyah* sebagai lapis tertinggi yang memuat pendapat Abu Hanifah beserta dua murid utamanya. Kitab acuan yang menjadi sandaran utama adalah *Badā'i' al Ṣanā'i'* karya al Kāsānī (w. 587 H), salah satu kitab fikih komparatif internal yang paling sistematis. Di samping itu, *Majallat al Ahkām al 'Adliyyah* berperan sebagai kodifikasi modern fikih Hanafi yang diberlakukan di Khilafah Utsmaniyyah pada 1869–1876 M. Kodifikasi tersebut menandai peralihan fikih dari wacana doktrinal menuju

hukum positif yang tertulis. Posisi hierarkis kedua kitab inilah yang menjadikannya pijakan utama dalam kajian ini (Hasan, 2014).

Al Kāsānī merumuskan definisi harta yang kelak menjadi acuan resmi mazhab Hanafi dengan menonjolkan dua unsur konstitutif yang saling melengkapi. Unsur pertama adalah *al mayl al ṭab'ī*, yakni kecenderungan alamiah manusia untuk menyukai sesuatu, sedangkan unsur kedua adalah *imkān al iddikhār*, yaitu kemungkinan benda itu disimpan hingga tiba waktu kebutuhan. Konsekuensi metodologis dari rumusan ini ialah bahwa manfaat dan hak tidak masuk dalam definisi harta karena keduanya tak dapat disimpan secara fisik. Dalam kerangka Hanafi, hak dan manfaat justru dikategorikan sebagai *milkiyyah*, bukan *māliyyah*. Perbedaan yang tegas inilah yang menjadi pembeda fundamental mazhab Hanafi dari ketiga mazhab lainnya (Abozaid, 2010).

المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاؤه لوقت الحاجة.

“Harta adalah sesuatu yang secara naluri diinginkan manusia dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan” (*al Kāsānī*, 1327 H).

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dipelopori oleh Imam Mālik ibn Anas (93–179 H) di Madinah, kota Nabi yang menyuguhkan akses langsung pada praktik para sahabat dan tabi'īn. Lingkungan istimewa ini menjadikan *'amal ahl al Madīnah*, yaitu praktik penduduk Madinah, sebagai salah satu sumber hukum yang khas dan bernilai tinggi. Selain empat sumber utama, mazhab ini memanfaatkan *qaul al ṣaḥābī*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al dharā'i'*, dan *'urf* secara intensif. Tekanan yang kuat pada kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat membuat mazhab Maliki relatif luwes dalam menyikapi realitas sosial ekonomi. Karakter inilah yang berimbas pada keluasan cakupan harta dalam kerangka Maliki (Abu Zahrah, 1952).

Kitab acuan utama mazhab Maliki adalah *al Muwaṭṭa'* karya Imam Malik dan *al Mudawwanah al Kubrā* yang dihimpun Saḥnūn dari riwayat Ibn al Qāsim. Untuk pembahasan *uṣūl* dan *maqāṣid*, kitab *al Muwāfaqāt* karya al Syāṭibī (w. 790 H) menjadi rujukan yang paling sistematis. Al Syāṭibī merumuskan harta sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat dimonopoli pemanfaatannya oleh sang pemilik secara sah. Implikasi pentingnya adalah bahwa manfaat diakui sebagai harta sepanjang dapat dimiliki dan dikuasai secara eksklusif. Sebagai konsekuensinya, akad *ijārah* dipandang sebagai jual beli manfaat atau *bay' al manāfi'* (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

ما يقع عليه الملك ويستفيد به المالك عن غيره إذا أخذ من وجهه.

“Harta adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan pemilik dapat memonopoli pemanfaatannya dari orang lain ketika ia mengambilnya dari jalannya yang sah” (*al Syāṭibī*, 1417 H).

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dipancarkan oleh Imam Muḥammad ibn Idrīs al Syāfi'ī (150–204 H) yang berguru kepada Imam Malik di Madinah sekaligus kepada murid murid Abu Hanifah di Irak. Posisi metodologisnya yang menjembatani *ahl al ḥadīth* dan *ahl al ra'y* menjadikannya dikenal sebagai peletak dasar ilmu *uṣūl al fiqh* melalui kitab *al Risālah*. Sumber hukum yang digunakannya adalah Al Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās* yang diterapkan secara ketat dan disiplin. Beliau memiliki dua kategori pendapat, yakni *qaul qadīm* di Irak dan *qaul jadīd* di Mesir, dengan *qaul jadīd* yang umumnya berstatus *mu'tamad*. Sistematika *uṣūl* inilah yang turut membentuk ketelitian definisi harta dalam mazhab Syafi'i (Kamali, 2008).

Kitab acuan asli mazhab ini adalah *al Umm* karya al Syāfi'ī, sedangkan pendapat *mu'tamad* nya dirumuskan melalui jalur al Nawawī (w. 676 H) dan al Rāfi'ī (w. 623 H). Kaidah fikihnya kemudian diformulasikan secara operasional oleh al Zarkashī (w. 794 H) dalam *al Manthūr fī al Qawā'id* dan al Suyūṭī (w. 911 H) dalam *al Asybah wa al Naẓā'ir*. Al Zarkashī mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik berupa benda maupun manfaat, sehingga manfaat secara eksplisit tergolong harta. Al Suyūṭī melengkapinya dengan kriteria evaluatif berupa adanya nilai yang dapat diperjualbelikan dan adanya tanggung gugat bagi pihak yang merusaknya. Kedua rumusan inilah yang menjadi dasar bagi dua indikator utama dalam matriks evaluasi penelitian ini (Hasan, 2014).

مَا كَانَ مُتَمَتِّعًا بِهِ، أَيْ مُعَدًّا لِأَن يُتَمَتَّعَ بِهِ، وَهُوَ إِمَّا أَعْيَانٌ أَوْ مَنَافِعُ.

“Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang disiapkan untuk diambil manfaatnya, baik berupa benda (*'ayn*) maupun manfaat (*manfa'ah*)” (al Zarkashī, 1405 H).

لَا يَقَعُ اسْمُ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُبَاغَ بِهَا، وَتَلَزُمُ مُتْلِفُهُ.

“Tidak disebut sebagai harta kecuali sesuatu yang memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan dan menjadi tanggung gugat bagi orang yang merusaknya” (al Suyūṭī, 1403 H).

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (164–241 H) di Baghdad, sosok yang dikenal sebagai imam *ahl al ḥadīth*. Beliau amat berhati hati dalam memakai *ra'y* dan lebih mengutamakan nash serta atsar sahabat sebagai sandaran hukumnya. Sumber hukum dalam mazhab ini meliputi nash Al Qur'an dan Sunnah, fatwa sahabat, hadis mursal atau *ḍa'if* dalam kondisi tiada nash lain, serta *qiyās* sebagai pilihan pamungkas. Sikap kehati hatian terhadap penalaran rasional ini berimbas pada penekanan yang kuat terhadap legalitas manfaat dalam mendefinisikan harta. Karakter literal terhadap nash inilah yang menjadi penanda khas epistemologi Hanbali (Abu Zahrah, 1947).

Kitab acuan mazhab Hanbali mencakup *al Mughnī* karya Ibn Qudāmah (w. 620 H), *Muntahā al Irādāt* karya Ibn al Najjār al Futūhī (w. 972 H), dan *Kasysyāf al Qinā'* karya al Buhūtī (w. 1051 H). Ibn al Najjār merumuskan harta sebagai segala sesuatu yang manfaatnya halal secara mutlak dan dapat dimiliki tanpa harus berada dalam keadaan kebutuhan atau darurat. Al Buhūtī menegaskan kembali bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki manfaat halal di luar keadaan kebutuhan atau darurat. Ciri khas mazhab Hanbali tampak pada penekanannya terhadap *manfa'ah mubāḥah* sebagai syarat konstitutif harta. Sesuatu yang manfaatnya hanya halal dalam keadaan darurat tidak digolongkan sebagai harta sekalipun memiliki nilai pasar (Abozaid, 2010).

المَالُ مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مَطْلَقًا، واقتناؤه من غير حاجة.

“Harta adalah segala sesuatu yang manfaatnya halal secara mutlak, dan dapat dimiliki tanpa harus berada dalam keadaan kebutuhan atau darurat” (Ibn al Najjār, 1419 H).

Kaidah Fikih (*al Qawā'id al Fiqhiyyah*) Terkait Harta

Kaidah fikih berperan sebagai instrumen sentral dalam memahami hukum harta karena ia menyodorkan prinsip umum yang menaungi beragam kasus partikular. Kaidah *al aṣlu fī al mu'āmalah al ibāḥah* menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini membuka ruang ijtihad yang lapang bagi pengembangan instrumen ekonomi baru selama tidak menabrak nash yang tegas. Beriringan dengan itu, kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirāra* menggariskan larangan atas segala bentuk kemudharatan dan tindakan saling memudaratkan dalam transaksi. Kedua kaidah ini berdiri sebagai fondasi bagi penilaian atas keabsahan objek harta kontemporer (Asnan et al., 2026).

Sejumlah kaidah lain turut menyokong penilaian status harta sekaligus pengaturan distribusi risikonya dalam akad. Kaidah *al kharāj bi al ḍamān* menetapkan bahwa hasil atau keuntungan menjadi hak pihak yang menanggung risiko, sehingga keuntungan mesti diimbangi tanggung jawab. Kaidah *al yaqīn lā yazūlu bi al syakk* menegaskan bahwa keyakinan tidak gugur hanya karena keraguan, suatu prinsip yang relevan untuk menjaga kejelasan objek dan kepemilikan. Kaidah *al 'ādah muḥakkamah* menempatkan adat kebiasaan sebagai dasar hukum, sehingga membuka pintu bagi 'urf dalam menimbang status objek objek baru. Adapun kaidah *al ghurmu bi al ghunmi* menjadi landasan konseptual bagi prinsip *risk sharing* dalam keuangan syariah modern (Siddiqi, 2006).

Kaidah kaidah tersebut tidak bekerja sendiri sendiri, melainkan membentuk jejaring prinsip yang saling membatasi sekaligus menyeimbangkan satu sama lain. Kaidah *ibāḥah* membuka ruang inovasi, sementara kaidah *lā ḍarar* dan larangan *gharar* menyempitkannya agar tidak melampaui batas keadilan. Kaidah *al kharāj bi al ḍamān* dan *al ghurmu bi al ghunmi* mengikat hak atas keuntungan dengan kesediaan memikul risiko sehingga menutup celah pengayaan tanpa tanggung jawab. Keseimbangan semacam inilah yang

membedakan logika muamalah Islam dari logika transaksi konvensional yang acap memisahkan keuntungan dari risiko. Dengan demikian, kaidah fikih sejatinya berfungsi sebagai arsitektur etis hukum yang menaungi seluruh indikator evaluatif harta (Abozaid, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditempuh melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yang berpijak pada analisis teks hukum klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini selaras dengan watak kajian fikih yang berfokus pada perumusan hukum dan kaidah, bukan pada pengujian variabel empiris. Penelitian normatif menempatkan doktrin, asas, dan kaidah sebagai objek kajian utama yang ditelaah secara sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti menelusuri konsistensi internal masing-masing mazhab sekaligus menemukan titik temu antarmazhab. Dengan demikian, validitas penelitian justru terletak pada kecermatan penelusuran sumber dan ketajaman analisis konseptualnya (Furqani, 2017).

Jenis dan Sumber Data

Data primer penelitian ini berupa kitab fikih klasik dari empat mazhab yang berstatus *mu'tabar*, meliputi *Badā'i' al Ṣanā'i'* dan *Majallat al Aḥkām al 'Adliyyah* untuk Hanafi, *al Muwāfaqāt* dan *al Mudawwanah* untuk Maliki, *al Manthūr* dan *al Asybah wa al Naẓā'ir* untuk Syafi'i, serta *Muntahā al Irādāt* dan *Kasysyāf al Qinā'* untuk Hanbali. Data sekundernya merangkum karya fikih kontemporer seperti *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al Zuhaylī, standar syariah AAOIFI, putusan *Majma' al Fiqh al Islāmī*, fatwa DSN MUI, serta sejumlah jurnal ilmiah bidang fikih muamalah. Pemilihan sumber sekunder diarahkan pada karya yang memiliki otoritas akademik sekaligus keterhubungan langsung dengan tema harta. Keterpaduan antara sumber primer dan sekunder inilah yang menjamin kedalaman analisis. Strategi triangulasi sumber semacam ini memang lazim ditempuh dalam penelitian hukum Islam yang bersifat kualitatif (Mannan, 1986).

Teknik Analisis

Analisis dilangsungkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi guna menjawab rumusan masalah secara menyeluruh. Pertama, analisis komparatif atau *muqāranah* dipakai untuk membandingkan rumusan keempat mazhab pada level definisi, unsur konstitutif, dan implikasi hukumnya. Kedua, analisis konseptual digunakan untuk merumuskan lima indikator operasional, yakni *ta'yīn*, *qīmah*, *qabḍ*, *manfa'ah mubāḥah*, dan *ḍamān*. Ketiga, penerapan kaidah fikih atau *taṭbīq al qawā'id* ditempuh untuk mengaplikasikan kaidah pada kasus-kasus harta kontemporer. Perpaduan ketiga teknik ini menghasilkan kerangka evaluatif yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga preskriptif dan aplikatif (Ahmed, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks Evaluasi Harta dan Sumbernya

Berdasarkan sintesis pendapat keempat mazhab dan kaidah fikih, penelitian ini merumuskan lima indikator evaluatif untuk menimbang apakah suatu objek tergolong harta yang sah menurut syariah. Kelima indikator ini bukanlah konstruksi baru yang melayang tanpa dasar, melainkan sintesis dari unsur unsur yang sudah lama hadir dalam kitab kitab fikih klasik. Indikator pertama, *ta'yīn* atau kejelasan objek, bersumber dari pembahasan *gharar* yang terlarang dalam akad serta kaidah *al yaqīn lā yazūlu bi al syakk*. Indikator ini menuntut agar objek transaksi terdefinisi secara spesifik sehingga terhindar dari sengketa di kemudian hari. Kejelasan objek dengan demikian menjadi prasyarat bagi keabsahan seluruh akad pertukaran (Abozaid, 2010).

Indikator kedua adalah *qīmah* atau nilai ekonomis yang bersumber dari rumusan al Suyūṭī dan dirinci oleh al Zarkashī dalam *al Manthūr*. Konsep *qīmah* perlu dibedakan dari *thaman* atau harga, sebab *qīmah* merupakan nilai intrinsik yang merujuk pasar yang adil, sementara *thaman* adalah nominal hasil kesepakatan. Indikator ketiga adalah *qabḍ* atau penguasaan yang berakar pada pembahasan akad pertukaran di seluruh mazhab, termasuk konsep *qabḍ hukmī* atau penyerahan secara hukum yang menjadi dasar bagi transaksi modern. Penguasaan menandai berpindahnya tanggung jawab sekaligus risiko atas objek. Tanpa *qabḍ* yang sah, banyak akad pertukaran dipandang belum sempurna secara hukum (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Indikator keempat adalah *manfa'ah mubāḥah* atau manfaat halal yang bersumber dari definisi Hanbali sebagaimana dirumuskan Ibn al Najjār dan al Buhūṭī. Kehalalan manfaat dijadikan unsur konstitutif harta, diperkuat oleh kaidah *mā ḥarrama Allāhu syay'an ḥarrama thamanahu*, yakni apa yang Allah haramkan maka diharamkan pula harganya. Indikator kelima adalah *ḍamān* atau tanggung gugat yang bersumber dari rumusan al Suyūṭī beserta kaidah *al kharāj bi al ḍamān* dan *al ghurmu bi al ghunmi*. Konsep *ḍamān* menjelma pilar utama hukum *mu'āmalah māliyyah* karena ia menautkan kepemilikan dengan tanggung jawab. Kelima indikator inilah yang bekerja secara berlapis dan saling menguatkan dalam menilai status sebuah harta (Usmani, 2002).

Tabel 1. Matriks Evaluasi Harta menurut Empat Mazhab dan Sumber Klasiknya

Indikator	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali	Sumber Klasik
Ta'yīn	Penekanan tinggi pada kejelasan <i>'ayn/hak</i> dan	Diakui selama <i>'urf</i> memandangnya jelas dan lazim.	Penekanan kuat agar objek terdefinisi	Perlu jelas setelah lolos	al Kāsānī (1327 H); al Suyūṭī (1403 H).

Indikator	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali	Sumber Klasik
	spesifikasi transaksi.		untuk dasar <i>ḍamān</i> .	saringan manfaat.	
Qimah	Diakui bila bukan sekadar spekulasi dan dapat disimpan.	Ditentukan kuat oleh 'urf dan praktik pasar.	Harus terukur dan relevan untuk ganti rugi.	Diakui, tetapi subordinat pada halalnya manfaat.	al Suyūṭī (1403 H); al Zarkashī (1405 H).
Qabḍ	Syarat kunci: aktual/ <i>ḥukmī</i> dan dapat dibuktikan.	Memadai jika praktik penyerahan diakui 'urf.	Ditekankan untuk sahnya transaksi modern.	Wajib ada setelah manfaat sah.	al Kāsānī (1327 H); Ibn Qudāmah, <i>al Mughnī</i> .
Manfa'ah Mubāḥah	Disaring setelah unsur wujud/penguasaan terpenuhi.	Disesuaikan 'urf dan nash.	Disyaratkan, dinilai bersama nilai dan <i>ḍamān</i> .	Saringan pertama sebelum indikator lain.	Ibn al Najjār (1419 H); al Buhūtī.
Ḍamān	Diperlukan, mengikuti bukti wujud/ <i>qabḍ</i> .	Ada kompensasi bila melanggar 'urf/nash.	Pilar utama: ganti rugi yang eksekutabel.	Diperlukan untuk menutup risiko residual.	al Suyūṭī (1403 H); kaidah <i>al kharāj bi al ḍamān</i> .

Sumber: diolah penulis dari kitab *kitab mu'tabar empat mazhab* (2026).

Sintesis Mazhab dan Akar Metodologisnya

Berdasarkan analisis komparatif di atas, tiap mazhab memperlihatkan aksentuasi yang dapat ditelusuri pada perbedaan metodologi *uṣūl al fiqh* nya. Mazhab Hanafi menekankan penguasaan (*qabḍ*) dan keberwujudan (*'ayniyyah*) yang berakar pada nalar rasional Kufah yang menuntut objek terdefinisi secara empiris agar dapat diukur dan diperdagangkan. Mazhab Maliki mengedepankan 'urf dan maslahat yang berpijak pada *'amal ahl al Madīnah* dan *maṣlaḥah mursalah*, sehingga lebih luwes dalam mengakui bentuk kekayaan baru. Mazhab Syafi'i menonjolkan nilai (*qimah*) dan tanggung gugat (*ḍamān*) yang berakar pada kaidah *uṣūl* sistematis sejak *al Risālah*. Adapun mazhab Hanbali menekankan legalitas manfaat (*manfa'ah mubāḥah*) yang berakar pada pendekatan literal terhadap nash dan kehati hatian terhadap *qiyās* (Kamali, 2008).

Perbedaan aksentuasi tersebut sejatinya tak perlu dibaca sebagai pertentangan, melainkan sebagai komplementaritas yang dapat dipadukan. Penekanan Hanafi pada keberwujudan dan penguasaan memperkuat aspek kepastian hukum dan pembuktian transaksi. Penekanan Maliki pada 'urf dan maslahat menyuguhkan elastisitas yang dibutuhkan untuk mengakomodasi inovasi. Penekanan Syafi'i pada nilai dan tanggung gugat menyediakan ukuran kuantitatif sekaligus mekanisme ganti rugi yang jelas. Penekanan Hanbali pada legalitas manfaat berfungsi sebagai saringan etis yang menjaga kehalalan objek, sehingga keempatnya justru saling melengkapi dalam satu kerangka evaluatif yang utuh (Chapra, 2008).

Sintesis ini menemukan pijakan teoretisnya dalam kerangka *maqāṣid al syarī'ah*, terutama pada tujuan menjaga harta atau *ḥifẓ al māl*. Tujuan ini memuat dua dimensi sekaligus, yakni menjaga keberadaan harta lewat anjuran mencari penghidupan yang halal dan menjaga keberlangsungannya lewat larangan perusakan serta pemborosan. Kelima indikator yang dirumuskan dalam penelitian ini pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari dimensi *ḥifẓ al māl* tersebut pada level akad. *Ta'yīn* dan *qabḍ* melindungi kepastian kepemilikan, *qīmah* dan *ḍamān* menjaga nilai ekonomis, sedangkan *manfa'ah mubāḥah* merawat dimensi etis dan kehalalannya. Dengan demikian, kerangka evaluatif ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan struktur tujuan syariat secara keseluruhan (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Penegasan keterhubungan dengan *maqāṣid* ini menjadi penting karena *ḥifẓ al māl* bukan sekadar slogan, melainkan tujuan yang menuntut perangkat ukur yang konkret pada tataran transaksi. Para pengkaji maqasid menegaskan bahwa menjaga harta menempati salah satu dari lima tujuan pokok syariat yang wajib dipahami utuh oleh siapa pun yang hendak menetapkan hukum. Memahami maqasid secara menyeluruh bahkan dipandang sebagai kunci keberhasilan ijtihad, sebab kepada tujuan hukum itulah setiap persoalan kehidupan umat dikembalikan. Dalam konteks harta, perlindungan ini menuntut keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan kewajiban menjaga keadilan serta kehalalan. Karena itu, lima indikator yang ditawarkan kajian ini sekaligus berfungsi sebagai jembatan antara prinsip maqasid yang abstrak dan praktik muamalah yang konkret (Purba & Maturidi, 2020).

Analisis Harta dalam Ruang Lingkup Modern

Penerapan kerangka lima indikator pada bentuk bentuk kekayaan kontemporer melahirkan analisis yang berbeda antarmazhab, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Bagian ini membahas empat kategori harta modern yang menjadi diskursus utama dalam fikih kontemporer. Keempat kategori itu adalah mata uang kripto, hak kekayaan intelektual, instrumen keuangan syariah modern, dan aset digital lainnya. Setiap kategori dievaluasi dengan menelusuri pemenuhan kelima indikator satu per satu secara berurutan. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan

hukum yang ditarik tetap tertelusur pada landasan klasik dan tidak bersifat sembarang (El Gamal, 2006).

Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

Evaluasi kripto dapat ditempuh dengan menelusuri kelima indikator secara berurutan dan cermat. Unsur *ta'yīn* terpenuhi melalui identifikasi unik tiap unit pada *blockchain* dalam bentuk *hash address* yang tidak dapat digandakan. Unsur *qīmah* terpenuhi karena kripto memiliki nilai pasar yang terukur, kendati sifatnya sangat fluktuatif. Unsur *qabḍ* terpenuhi melalui kontrol *private key* yang dapat dianalogikan dengan *qabḍ ḥukmī* sebagaimana berlaku pada giro dan transfer bank. Adapun *manfa'ah mubāḥah* bergantung pada penggunaannya, sebab sebagai medium pertukaran yang legal ia dapat halal, sedangkan sebagai instrumen spekulatif murni ia bermasalah dari sisi *gharar fāḥisy* dan *maysir* (El Gamal, 2006).

Perbedaan ijtihad kontemporer mengenai kripto tergolong tajam dan mencerminkan keragaman metodologi penilaiannya. *Majma' al Fiqh al Islāmī* cenderung berhati-hati, Dar al Iftā' Mesir cenderung memberi peringatan, sementara sebagian lembaga lain menawarkan klasifikasi yang lebih bernuansa berdasarkan fungsi. Posisi MUI Indonesia melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2021 menyatakan kripto haram sebagai mata uang dan haram sebagai komoditas yang mengandung *gharar*, kecuali jika memenuhi syarat *sil'ah* yang sah. Perbedaan ini menandakan bahwa penilaian harta atas kripto tidak dapat dilepaskan dari konteks fungsi dan regulasi setempat. Kerangka lima indikator inilah yang membantu menata perdebatan tersebut agar menjadi lebih jernih (Asnan et al., 2026).

Penerapan kerangka indikator pada kripto sekaligus menggarisbawahi pentingnya membedakan objek dari penggunaannya dalam penilaian hukum. Satu unit kripto yang sama dapat berstatus berbeda bergantung pada apakah ia difungsikan sebagai alat tukar, aset berbasis *utility*, ataukah sekadar objek spekulasi tanpa nilai dasar (Asnan et al., 2026). Pembedaan ini penting agar fatwa tidak gegabah menggeneralisasi seluruh aset kripto ke dalam satu hukum yang seragam. Indikator *manfa'ah mubāḥah* dan *ta'yīn* memegang peran sentral dalam memisahkan penggunaan yang sah dari yang terlarang. Dengan demikian, penilaian yang proporsional dan kasuistik jauh lebih sesuai dengan watak fikih yang teliti ketimbang penghukuman menyeluruh yang tergesa-gesa (El Gamal, 2006).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Status hukum hak kekayaan intelektual memperlihatkan perbedaan yang tajam antara pendekatan Hanafi klasik dan tiga mazhab lainnya. Mazhab Hanafi klasik cenderung tidak menggolongkan HKI sebagai harta karena ia bukan benda berwujud dan tidak dapat disimpan dalam pengertian klasiknya. Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih akomodatif karena mereka mengakui *manfa'ah* sebagai bagian dari harta. *Majma' al Fiqh al Islāmī* melalui Keputusan No. 43 tahun 1988 bahkan secara tegas mengakui hak *ma'nawīyyah*, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang, sebagai harta yang sah dan

dilindungi syariah. Pengakuan ini ditegakkan di atas terpenuhinya nilai, manfaat halal, dan kemungkinan objek tersebut menjadi sasaran tanggung gugat (Ayub, 2007).

Apabila ditimbang dengan kerangka lima indikator, HKI sesungguhnya memenuhi sebagian besar penanda harta secara meyakinkan. Unsur *ta'yīn* terpenuhi karena objek seperti karya cipta, paten, dan merek dapat dideskripsikan secara spesifik melalui pendaftaran resmi yang membedakannya dari karya lain. Unsur *qīmah* pun jelas hadir lantaran HKI dapat dilisensikan, dijual, bahkan diwariskan dengan nilai pasar yang nyata. Unsur *ḍamān* tampak pada adanya mekanisme ganti rugi atas pelanggaran hak yang diakui hukum positif maupun keputusan lembaga fatwa internasional. Hambatan utamanya justru bersifat metodologis pada kerangka Hanafi klasik yang membatasi harta pada benda berwujud, sehingga dibutuhkan pembacaan ulang yang akomodatif terhadap realitas ekonomi pengetahuan masa kini (Hasan, 2014).

Instrumen Keuangan Syariah Modern

Sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah dapat dievaluasi melalui kerangka lima indikator secara sistematis dan berurutan. Pertama, kejelasan *underlying asset* menjamin terpenuhinya *ta'yīn* sehingga instrumen tidak bersifat fiktif. Kedua, adanya nilai riil dan bukan sekadar nominal menjamin terpenuhinya *qīmah*. Ketiga, mekanisme penyerahan *ḥukmī* yang sah memenuhi unsur *qabḍ* dalam transaksi modern. Keempat, kehalalan aktivitas yang didanai melalui *screening* rasio finansial menjamin *manfa'ah mubāḥah*, sementara struktur tanggung gugat dan pembagian risiko yang jelas memenuhi unsur *ḍamān*. Standar Syariah AAOIFI Nomor 17 dan Nomor 21 menyediakan panduan teknis yang aplikatif untuk hal ini (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Aset Digital Lain (Data, Domain, dan NFT)

Kategori aset digital lain menuntut analisis yang lebih cermat karena karakter non fisiknya kerap menantang definisi klasik. Data pribadi sebagai komoditas diakui sebagai harta dalam perspektif Maliki dan Syafi'i kontemporer karena memiliki nilai komersial dan dapat menjadi objek ganti rugi, sementara mazhab Hanafi klasik justru kesulitan secara kategoris akibat sifatnya yang non fisik. Nama domain pada umumnya diakui sebagai harta karena memenuhi *ta'yīn* dan *qīmah* serta dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun NFT memerlukan kajian kasus per kasus, sebab *ta'yīn* nya kuat tetapi manfaatnya sering tidak jelas dan rawan *gharar fāḥisy* apabila *underlying* nya tak bernilai intrinsik. Kehati hatian dalam menilai diperlukan agar tidak terperosok ke dalam spekulasi murni (Usmani, 2002).

Implementasi Kaidah Fikih dalam Penilaian Harta Modern

Kaidah *al aṣlu fī al mu'āmalah al ibāḥah* menyodorkan asumsi awal bahwa bentuk bentuk muamalah baru pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, kaidah ini bekerja dalam koridor empat batasan utama yang harus dipenuhi secara

kumulatif. Pertama, transaksi tidak boleh melanggar nash *qaṭʿī* seperti *riba*, *maysir*, dan keharaman lainnya. Kedua, transaksi tidak boleh mengandung *gharar fāḥisy* atau ketidakpastian fatal yang berpotensi memicu sengketa. Ketiga, transaksi tidak boleh mengandung unsur *ḍarar* yang melampaui maslahat. Keempat, ia harus sejalan dengan *maqāṣid al syarīʿah* dalam dimensi *ḥifẓ al māl* (Asnan et al., 2026).

Dengan kerangka demikian, evaluasi harta kontemporer bukan lagi sekadar pertanyaan apakah suatu objek tergolong harta, melainkan apakah ia memenuhi syarat hukum untuk menjadi objek transaksi yang sah sesuai kaidah. Pertanyaan kedua ini jauh lebih operasional karena ia menautkan status objek dengan keabsahan akad yang melingkupinya. Kerangka lima indikator beserta keempat batasan kaidah *ibāḥah* berfungsi sebagai instrumen uji yang dapat diterapkan secara konsisten lintas kasus. Konsistensi semacam ini penting untuk meredam disparitas fatwa antarlembaga yang selama ini kerap membingungkan. Pada akhirnya, kerangka ini meneguhkan watak fikih sebagai disiplin hukum yang berorientasi pada penetapan benar dan salah dalam muamalah (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Implikasi Praktis bagi Regulasi dan Praktik Keuangan Syariah

Kerangka lima indikator menyimpan implikasi praktis yang signifikan bagi regulator, dewan pengawas syariah, maupun pelaku industri keuangan. Bagi regulator, indikator indikator itu dapat berfungsi sebagai daftar periksa terstandar dalam menilai kelayakan produk dan instrumen baru sebelum diizinkan beredar di pasar. Bagi dewan pengawas syariah, kerangka ini menyediakan bahasa bersama yang menjembatani perbedaan mazhab para anggotanya sehingga keputusan menjadi lebih konsisten. Bagi pelaku industri, kejelasan kriteria akan memangkas ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat inovasi produk yang berhati hati. Penerapan yang terstandar juga mempermudah harmonisasi lintas yurisdiksi dalam industri keuangan syariah global (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Di samping itu, kerangka ini turut menyumbang bagi penguatan tata kelola risiko dalam ekosistem ekonomi digital syariah yang berkembang dengan cepat. Indikator *ḍamān* dan *qabḍ* secara khusus relevan untuk menstrukturkan pembagian risiko dan mekanisme penyerahan aset digital yang sebelumnya kabur secara hukum. Indikator *manfaʿah mubāḥah* berperan sebagai penyaring etis terhadap produk yang berpotensi memfasilitasi aktivitas terlarang. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan integritas pasar dapat ditegakkan secara berbarengan dalam satu kerangka yang sama. Pendekatan berbasis indikator semacam ini selaras dengan prinsip kehati hatian yang menjadi inti tata kelola keuangan syariah modern (Ayub, 2007).

Pada akhirnya, kerangka teknis berupa lima indikator dan kaidah fikih tidak akan bermakna penuh tanpa ditopang dimensi akhlak dan integritas para pelakunya. Sebuah produk keuangan dapat tampak lolos seluruh saringan formal, namun tetap menyimpang apabila dijalankan dengan manipulasi informasi, penyembunyian risiko, atau pengkhianatan

terhadap amanah. Islam menempatkan kejujuran dan tanggung jawab moral sebagai ruh dari setiap transaksi, sehingga kepatuhan lahiriah mesti berpadu dengan kesadaran etis yang tulus. Dalam konteks harta kontemporer, integritas penerbit dan pengelola dalam mengungkapkan kondisi aset menjadi penentu yang tak kalah penting dari kelengkapan struktur akadnya. Dengan demikian, evaluasi harta yang utuh menuntut keseimbangan antara ketelitian metodologis dan keluhuran akhlak sebagai fondasi yang menjiwai keseluruhan praktik muamalah (Furqani, 2017).

KESIMPULAN

Konsep harta dalam keempat mazhab menyimpan perbedaan aksentuasi yang berakar pada perbedaan metodologi *uṣūl al fiqh* masing masing. Mazhab Hanafi menekankan keberwujudan dan penguasaan, Maliki mengedepankan 'urf dan maslahat, Syafi'i menonjolkan nilai dan tanggung gugat, sedangkan Hanbali menitikberatkan legalitas manfaat. Perbedaan ini berimplikasi pada keluasan cakupan harta sekaligus konsekuensi hukum atas bentuk bentuk kekayaan baru. Meski berbeda, keempatnya dapat dipadukan ke dalam lima indikator evaluatif, yakni *ta'yīn*, *qīmah*, *qabḍ*, *manfa'ah mubāḥah*, dan *ḍamān*. Kelima indikator ini berpijak kuat pada kitab kitab fikih klasik *mu'tabar* dan diperkukuh oleh kaidah kaidah fikih (Kamali, 2008).

Penerapan kerangka ini pada harta kontemporer seperti *cryptocurrency*, hak kekayaan intelektual, instrumen keuangan syariah, dan aset digital memperlihatkan bahwa kerangka klasik tetap relevan sepanjang digunakan secara metodologis. Relevansi itu terjaga selama penerapannya disertai dukungan kaidah fikih dan putusan lembaga fatwa kontemporer seperti *Majma' al Fiqh al Islāmī*, AAOIFI, dan DSN MUI. Penelitian ini menegaskan bahwa fikih sebagai disiplin hukum menyediakan kerangka evaluatif yang lentur terhadap perkembangan ekonomi modern. Kelenturan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila kaidah kaidah dasarnya dipahami dan diterapkan secara taat asas (Furqani, 2017).

Penelitian ini juga menyimpan keterbatasan yang sekaligus membuka peluang riset lanjutan. Sebagai kajian yuridis normatif berbasis kepustakaan, penelitian ini belum menguji penerapan kerangka indikator pada data putusan atau praktik lembaga keuangan secara empiris. Cakupan harta kontemporer yang dibahas pun masih terbatas pada empat kategori utama, sementara inovasi finansial terus bermunculan dengan kecepatan yang tinggi. Karena itu, riset lanjutan disarankan menguji validitas kerangka ini melalui studi kasus pada fatwa dan produk riil di berbagai yurisdiksi. Dengan pengujian semacam itu, kerangka lima indikator diharapkan kian matang sebagai instrumen baku dalam menilai status harta pada era ekonomi digital (Hasan, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2010). Contemporary Eligible Reasons for Gharar in Islamic Commercial Transactions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1), 55–75.
- Abu Zahrah, M. (1947). *Tārīkh al Madhāhib al Islāmiyyah*. Kairo: Dar al Fikr al ‘Arabī.
- Abu Zahrah, M. (1952). *Mālik: Ḥayātuh wa ‘Aṣruh, Ārā’uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dar al Fikr al ‘Arabī.
- Ahmed, H. (2011). Maqāṣid al Sharī‘ah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 149–160.
- Al Hakim, A., & Ridwan, A. H. (2023). Filsafat Uang dan Harta dalam Aspek Epistemologis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, 13(1), 1–8.
- Andiko, T. (2016). Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam al Qur'an. *Al Intaj*, 2(1), 57–70.
- Purba, Asnan., Ija Suntana., Syahrul Anwar (2026). Menelaah Ijma‘ Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah "al Aṣlu fī al Mu‘āmalah al Ibāḥah". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1–31.
- Purba, Asnan., Oyo Sunaryo Mukhlas., Burhanudin (2026). al Amr bi al Syirā' from the Perspective of Agency Theory. *International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 2(1), 12–25.
- Purba, Asnan., Hasan Ridwan., Moh. Najib (2026). The Perspective of Wealth on Crypto Assets Based on the Qur'an and Hadith. *Tazkia Islamic Finance and Business Review (TIFBR)*, 20(1), 029–052.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- al Buhūṭī, M. (1051 H). *Kasysyāf al Qīnā‘ ‘an Matn al Iqnā‘*. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al Sharī‘ah. *Journal of Islamic Economics*, 21(1), 1–40.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqāṣid al Sharī‘ah and Its Implication for Islamic Finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336.
- El Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Furqani, H. (2017). Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(4), 89–102.
- Hasan, Z. (2014). In Search of the Perceptions of the Sharia Scholars on the Concept of Wealth in Islamic Finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 322–340.
- Ibn al Athīr, M. (1979). *al Nihāyah fī Gharīb al Ḥadīth wa al Athar*. Beirut: al Maktabah al ‘Ilmiyyah.
- Ibn Manẓūr, M. (1414 H). *Lisān al ‘Arab*. Beirut: Dar Ṣādir.

- Ibn al Najjār al Futūḥī, M. (1419 H). *Muntahā al Irādāt*. Beirut: Muassasah al Risālah.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al Sharī'ah Made Simple*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- al Kāsānī, A. (1327 H). *Badā'i' al Ṣanā'i' fī Tartīb al Sharā'i'*. Kairo: Maṭba'ah al Jamāliyyah.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice* (Revised ed.). Boulder: Westview Press.
- Purba, A., & Maturidi, M. (2020). Pembelajaran Ekonomi Efektif di Madrasah Aliyah Sahid. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 1–17.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- al Suyūṭī, J. (1403 H). *al Asybah wa al Naẓā'ir*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- al Syāṭibī, I. (1417 H). *al Muwāfaqāt fī Uṣūl al Sharī'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affān.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- al Zarkashī, B. (1405 H). *al Manthūr fī al Qawā'id al Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārat al Awqāf.